



P U T U S A N

Nomor 44 PK/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **STEFANUS SETIONO GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 24 September 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Taman Pegangsaan Indah Blok E/1 RT. 05
RW. 04, Pegangsaan Dua Kelapa Gading
Jakarta Utara, Jalan Kelapa Puan Timur 2
Blok AA ND3/26, Kelapa Gading, Jakarta
Utara;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Stefanus Setiono Gunawan pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Posko Proyek Griya Kopen Asri Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., diperkenalkan oleh saksi Achmad Firmansyah selaku Kontraktor dari PT. Emha Rasa Wiratama dengan Terdakwa pada bulan Mei/Juni 2008 di Kantor Posko Proyek Griya Kopen



Asri di Jatiasih Kota Bekasi dan Terdakwa memperkenalkan diri selaku Direktur di PT. Pantai Indah Selat Sunda, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., untuk melakukan pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri yang akan memberikan keuntungan besar yaitu untuk type 21/60 M² dibayar sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, type 36/72 M² sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, untuk jalan 3600 M² dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per meternya atau sekitar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), saluran air 450 M² dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter atau sekitar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pematangan lahan 34.000 M² dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meternya atau sekitar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu termin pertama selama 4 (empat) bulan dan apabila saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., mau melakukan pekerjaan tersebut maka sebelum pekerjaan dilakukan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., akan mendapat bayaran dengan cek yang akan cair 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan hampir selesai dilaksanakan/tahap finishing, lalu atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., bersama saksi Achmad Firmansyah melakukan perhitungan dan berdasarkan perhitungan diperoleh keuntungan, kemudian saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan menyanggupi untuk mengerjakan pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri selama 4 (empat) bulan, lalu Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek yang akan diserahkan oleh Terdakwa pada saat saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., memulai pekerjaan dan cek tersebut akan cair 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan hampir selesai/finishing;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2008 menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri senilai Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., dengan cek tanggal 5 September 2008, cek tanggal 11 September 2008 dan cek tanggal 26 September 2008 sebagai pembayaran proyek termin pertama yang akan cair sesuai jatuh tempo pada bulan September 2008, oleh karena Terdakwa sudah memberikan 3 (tiga) cek kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., maka saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., pada bulan Juli 2008



mulai mengeluarkan untuk membiayai proyek Perumahan Griya Kopen Asri melalui saksi Achmad Firmansyah selaku Kontraktor PT. Emha Rasa Wiratama, yaitu membangun 22 (dua puluh dua) unit type 21/60 M² dan membangun 18 (delapan belas) unit type 36/72 M² serta membuat infrastruktur meliputi pembelian material, pembayaran tukang, sewa alat berat dan koordinasi lapangan sebesar Rp1.587.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada awal bulan November 2008 pekerjaan proyek Perumahan Griya Kopen Asri selesai dikerjakan oleh saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., dengan saksi Achmad Firmansyah selaku Kontraktor PT. Emha Rasa Wiratama yang membangun Perumahan Griya Kopen Asri, kemudian saksi Achmad Firmansyah selaku Kontraktor PT. Emha Rasa Wiratama yang membangun proyek Perumahan Griya Kopen Asri menyerahkan kepada Terdakwa selaku PT. Pantai Indah Selat Sunda;
- Bahwa pada bulan September 2008 saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., melakukan pencairan terhadap cek Bank Mandiri yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong, lalu saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., langsung memberitahukan Terdakwa dan Terdakwa mengakui cek yang dicairkan oleh saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., di Bank Mandiri dananya di rekening tidak ada, kemudian saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., agar pembayaran diganti dengan tanah seluas 4150 M² dengan 5 (lima) unit rumah di atas tanah tersebut serta saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., harus memberikan uang sebesar Rp374.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., menyetujuinya, kemudian pada bulan Januari 2009 dibuat PPJB atas tanah seluas 4150 M² serta 5 (lima) unit rumah tersebut dan dibuat surat kuasa khusus untuk memecah tanah tersebut apabila sertifikat induk telah selesai akan tetapi setelah terbit sertifikat induk tidak diserahkan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., untuk dipecah sertifikat induk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tidak menyerahkan sertifikat tersebut memberikan Bilyet Giro Bank BTN pada tanggal 10 September 2009, yaitu Bilyet Giro Nomor TH 626834 senilai Rp45.500.000,00 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan 30 November 2009, Bilyet Giro Nomor TH 626835 senilai Rp70.000.000,00 tanggal pembukaan 30 November 2009, Bilyet Giro Nomor TH 626836 senilai Rp187.000.000,00 tanggal pembukaan 30 November 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723392 senilai Rp247.500.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723394 senilai Rp47.000.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009 akan tetapi Bilyet Giro tidak bisa dicairkan dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dan Bank BTN rekening tersebut sudah ditutup;

- Bahwa setelah Bilyet Giro tanggal 10 November 2009 tidak dapat dicairkan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., diberikan Bilyet Giro pada tanggal 26 November 2009, yaitu Bilyet Giro Nomor TH 723389 senilai Rp2.100.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723390 senilai Rp1.365.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723391 senilai Rp5.610.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723393 senilai Rp7.425.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009 dan Bilyet Giro tersebut juga tidak dapat dicairkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2010 menyerahkan cek Bank Mandiri Nomor EF 718381 senilai Rp718.500.000,00 kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., dan maksud Terdakwa menyerahkan tersebut kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., sebagai ganti dan Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan oleh saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., akan tetapi cek Bank Mandiri Nomor EF 718381 juga tidak bisa dicairkan karena cek tersebut kosong tidak ada dananya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., berupa Bilyet Giro Bank BTN Nomor TI-1 723399 senilai Rp778.500.000,00 tanggal pembukaan 31 Mei 2010 dan sebelum menerima Bilyet Giro saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., menanyakan kepada Terdakwa "apakah mungkin Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan sedangkan rekeningnya sudah ditutup" namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., "rekening sudah dibuka kembali dan pasti Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan pada tanggal 31 Mei 2010" akan tetapi Bilyet Giro Bank BTN tersebut tidak dapat dicairkan juga karena rekeningnya masih ditutup, selain itu Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2010 menyerahkan kembali cek Bank Mandiri Nomor EF 718388 senilai Rp808.500.000,00 tanggal pembukaan 30 Juni 2010

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan juga karena tidak ada dananya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjanjikan keuntungan terhadap proyek pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri terhadap saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., dan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., membiayai pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri namun setelah Perumahan Griya Kopen Asri tersebut telah selesai dikerjakan dan dibiayai saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., Terdakwa memberikan Bilyet Giro serta cek yang tidak dapat dicairkan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., MM, sehingga saksi Sutaryono, S.Kom, M.M., mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.587.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Stefanus Setiono Gunawan pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Posko Proyek Griya Kopen Asri Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam seluruhnya kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., diperkenalkan oleh saksi Achmad Firmansyah selaku Kontraktor dari PT. Emha Rasa Wiratama dengan Terdakwa pada bulan Mei/Juni 2008 di Kantor Posko Proyek Gitiya Kopen Asri di Jatiasih Kota Bekasi dan Terdakwa memperkenalkan diri selaku Direktur di PT. Pantai Indah Selat Sunda, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., untuk melakukan pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri yang akan memberikan keuntungan besar yaitu untuk type 21/60 M² dibayar sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, type 36/72 M² sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, untuk jalan 3600 M² dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per meternya atau sekitar

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), saluran air 450 M² dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter atau sekitar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pematangan lahan 34.000 M² dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meternya atau sekitar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu termin pertama selama 4 (empat) bulan dan apabila saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., mau melakukan pekerjaan tersebut maka sebelum pekerjaan dilakukan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., akan mendapat bayaran dengan cek yang akan cair 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan hampir selesai dilaksanakan/tahap finishing, lalu atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., bersama saksi Achmad Firmansyah melakukan perhitungan dan berdasarkan perhitungan diperoleh keuntungan, kemudian saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan menyanggupi untuk mengerjakan pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri selama 4 (empat) bulan, lalu Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek yang akan diserahkan oleh Terdakwa pada saat saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., memulai pekerjaan dan cek tersebut akan cair 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan hampir selesai/finishing;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2008 menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri senilai Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., dengan cek tanggal 5 September 2008, cek tanggal 11 September 2008 dan cek tanggal 26 September 2008 sebagai pembayaran proyek terrain pertama yang akan cair sesuai jatuh tempo pada bulan September 2008, oleh karena Terdakwa sudah memberikan 3 (tiga) cek kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., maka saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., pada bulan Juli 2008 mulai mengeluarkan untuk membiayai proyek Perumahan Griya Kopen Asri melalui saksi Achmad Firmansyah selaku Kontraktor PT. Emha Rasa Wiratama, yaitu membangun 22 (dua puluh dua) unit type 21/60 M² dan membangun 18 (delapan belas) unit type 36/72 M² serta membuat infrastruktur meliputi pembelian material, pembayaran tukang, sewa alat berat dan koordinasi lapangan sebesar Rp1.587.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan November 2008 pekerjaan proyek Perumahan Griya Kopen Asri selesai dikerjakan oleh saksi Sutaryono, S.Kom., M.M.,

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Achmad Firmansyah selaku Kontraktor PT. Emha Rasa Wiratama yang membangun Perumahan Griya Kopen Asri, kemudian saksi Achmad Firmansyah selaku kontraktor PT. Emha Rasa Wiratama yang membangun proyek Perumahan Griya Kopen Asri menyerahkan kepada Terdakwa selaku PT. Pantai Indah Selat Sunda;

- Bahwa pada bulan September 2008 saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., melakukan pencairan terhadap cek Bank Mandiri yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong, lalu saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., langsung memberitahukan Terdakwa dan Terdakwa mengakui cek yang dicairkan oleh saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., di Bank Mandiri dananya di rekening tidak ada, kemudian saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., agar pembayaran diganti dengan tanah seluas 4150 M² dengan 5 (lima) unit rumah di atas tanah tersebut serta saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., harus memberikan uang sebesar Rp374.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., menyetujuinya, kemudian pada bulan Januari 2009 dibuat PPJB atas tanah seluas 4150 M² serta 5 (lima) unit rumah tersebut dan dibuat surat kuasa khusus untuk memecah tanah tersebut apabila sertifikat induk telah selesai akan tetapi setelah terbit sertifikat induk tidak diserahkan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., untuk dipecah sertifikat induk tersebut melainkan sertifikat tersebut diagunkan ke Bank Mutiara Jakarta oleh Terdakwa serta Koperasi Elnusa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tidak menyerahkan sertifikat tersebut memberikan Bilyet Giro Bank BTN pada tanggal 10 September 2009, yaitu Bilyet Giro Nomor TH 626834 senilai Rp45.500.000,00 tanggal pembukaan 30 November 2009, Bilyet Giro Nomor TH 626835 senilai Rp70.000.000,00 tanggal pembukaan 30 November 2009, Bilyet Giro Nomor TH 626836 senilai Rp187.000.000,00 tanggal pembukaan 30 November 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723392 senilai Rp247.500.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723394 senilai Rp47.000.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009 akan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Bilyet Giro tidak bisa dicairkan dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dan Bank BTN rekening tersebut sudah ditutup;

- Bahwa setelah Bilyet Giro tanggal 10 November 2009 tidak dapat dicairkan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., diberikan Bilyet Giro pada tanggal 26 November 2009, yaitu Bilyet Giro Nomor TH 723389 senilai Rp2.100.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723390 senilai Rp1.365.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723391 senilai Rp5.610.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009, Bilyet Giro Nomor TH 723393 senilai Rp7.425.000,00 tanggal pembukaan 28 Desember 2009 dan Bilyet Giro tersebut juga tidak dapat dicairkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2010 menyerahkan cek Bank Mandiri Nomor EF 718381 senilai Rp718.500.000,00 kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., dan maksud Terdakwa menyerahkan tersebut kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., sebagai ganti dan Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan oleh saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., akan tetapi cek Bank Mandiri Nomor EF 718381 juga tidak bisa dicairkan karena cek tersebut kosong tidak ada dananya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., berupa Bilyet Giro Bank BTN Nomor TI-1 723399 senilai Rp778.500.000,00 tanggal pembukaan 31 Mei 2010 dan sebelum menerima Bilyet Giro saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., menanyakan kepada Terdakwa "apakah mungkin Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan sedangkan rekeningnya sudah ditutup" namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., "rekening sudah dibuka kembali dan pasti Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan pada tanggal 31 Mei 2010" akan tetapi Bilyet Giro Bank BTN tersebut tidak dapat dicairkan juga karena rekeningnya masih ditutup, selain itu Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2010 menyerahkan kembali cek Bank Mandiri Nomor EF 718388 senilai Rp808.500.000,00 tanggal pembukaan 30 Juni 2010 akan tetapi cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan juga karena tidak ada dananya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjanjikan keuntungan terhadap proyek pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri terhadap saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., dan saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., membiayai pembangunan Perumahan Griya Kopen Asri namun setelah

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Kopen Asri tersebut telah selesai dikerjakan dan dibiayai saksi Sutaryono, S.Kom, M.M., Terdakwa memberikan Bilyet Giro serta cek yang tidak dapat dicairkan kepada saksi Sutaryono, S.Kom, MM, sehingga saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.587.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 30 April 2012 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Stefanus Setiono Gunawan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Setiono Gunawan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 626836 tanggal 30 November 2009 senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 626834 tanggal 30 November 2009 senilai Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 626835 tanggal 30 November 2009 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 723394 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 723392 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 723399 tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp778.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Nomor EF 718381 tanggal 31 Maret 2010 senilai Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BTN Nomor EF 718388 tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M ;

4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 302/Pid.B/2012/PN.Bks., tanggal 10 Mei 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Setiono Gunawan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Stefanus Setiono Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 626836 tanggal 30 November 2009 senilai Rp 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 626834 tanggal 30 November 2009 senilai Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 626835 tanggal 30 November 2009 senilai Rp70.000.000,000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 723394 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 723392 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TH 723399 tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp778.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Nomor EF 718381 tanggal 31 Maret 2010 senilai Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BTN Nomor EF 718388 tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 289/Pid/2012/PT.Bdg., tanggal 23 Juli 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 10 Mei 2012, Nomor 302/Pid.B/2012/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/Pid/2012 tanggal 18 Oktober 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

STEFANUS SETIONO GUNAWAN tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 05/PK/Akta.Pid/2014/PN.Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 November 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 KUHAP yang menentukan :

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
- (2) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali oleh pemohon adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ISI POKOK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ;

1. PT. Pantai Indah Selat Sunda (PT. PISS) sebagai Pengembang memperoleh izin lokasi dari Walikota Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591/Kep.18-Bipem/II/2008, tanggal 15 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 653/1489 A/TARKIM/X/08, tanggal 30 Oktober 2008;
3. Master Plan/Rencana Tapak berdasar Pengesahan Walikota Bekasi Nomor 653/32/TARKIM.1/XII/08, tanggal 1 Desember 2008;
4. PT. PISS memberi pekerjaan kepada PT. Emha Raksa Wiratama yang diwakili oleh Ir. Achmad Firmansyah selaku Direktur Utama, untuk mengerjakan:
 - Pemagaran seng gelombang bekas, yang sebagian disiapkan bahannya oleh PT. PISS;
 - Pekerjaan infrastruktur sebagian pengaspalan jalan dan saluran;
 - Pelunasan semua pekerjaan tersebut di atas, telah dibayar lunas, berdasarkan laporan keuangan PT. Emha Raksa Wiratama kepada Sutaryono (bukti 1);
5. PT. PISS memberi pekerjaan kepada PT. Emha Raksa Wiratama yang diwakili oleh Ir. Achmad Firmansyah selaku Direktur Utama, untuk mengerjakan 8 (delapan) unit type dan 9 (sembilan) unit type 21, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK-PISS/JTA/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008 (bukti 2);
Surat Perintah Kerja berupa pembangunan rumah sederhana yang terdiri dari:
 - 9 (sembilan) unit rumah type 21 nilai kontrak Rp170.100.000,00;
 - 8 (delapan) unit rumah type 36 nilai kontrak Rp259.200.000,00;

Total	Rp429.300.000,00;
-------	-------------------

Waktu pelaksanaan 9 Juli 2008 sampai 9 Oktober 2008, sistem pembayaran TURN KEY (pembayaran setelah selesai serah terima kunci);

Mutu pekerjaan di bawah standar RUMAH CONTOH yang sudah dibangun sendiri oleh PT. PISS, sehingga konsumen kami Koperasi PT. Elnusa tidak dapat menerima maka dari itu PT. PISS tidak dapat menjual rumah yang telah diselesaikan oleh PT. Emha Raksa Wiratama;
6. PT. Emha Raksa Wiratama mendesak PT. PISS untuk melunasi pekerjaan tersebut, kemudian atas kesepakatan bersama tanggal 9 Januari 2009, pembayaran senilai Rp429.300.000,00 dikonversi dengan 2 (dua) Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara PT. PISS dengan PT. Emha Raksa Wiratama diwakili oleh Achmad Firmansyah selaku Direktur

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017



Utama. Adapun kedua PPJB tersebut dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H., di Bekasi, perinciannya sebagai berikut :

- Akta PPJB Nomor 01, untuk 1 (satu) unit RUMAH CONTOH type 36/75, yang dibangun oleh PT. PISS terletak di Blok A2 Nomor 7, dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) (bukti 3);
- PPJB Nomor 2, untuk 5 (lima) unit rumah type 36/75, yang dibangun PT. Emha Raksa Wiratama, yang terletak di Blok A2 Nomor 4, Blok A 2 Nomor 6, Blok A 2 Nomor 8 dan Blok A2 Nomor 9, dengan harga Rp374.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (bukti 4);

Jadi tagihan pembayaran pembangunan 17 (tujuh belas) unit rumah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK-PISS/JTA/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008, sudah dibayar/dikompensasi dengan kedua PPJB sejumlah Rp456.700.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Kronologis yang awalnya wanprestasi antara PT. PISS dengan PT. Emha Raksa Wiratama dimana Sutaryono/saksi pelapor yang mengaku Kuasa PT. Emha Raksa Wiratama, mengadakan pemerasan dan pengancaman pencemaran nama baik kepada PT. PISS sehingga wanprestasi antara PT. PISS dengan PT. EMHA WAKSA WIRATAMA menjadi utang antara PT. PISS dengan SUTARYONO/SAKSI PELAPOR;

1. Surat pernyataan tanggal 10 September 2009 (bukti 5) ;

PT. PISS mengadakan pertemuan dengan Sutaryono yang mengaku sebagai investor PT. Emha Raksa Wiratama, dengan pemerasan dan pengancaman penvegaran nama baik memaksa PT. PISS supaya membuat utang dengan mengeluarkan bilyet giro mundur sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), padahal PT. PISS sudah membayar kompensasi 6 (enam) unit rumah sesuai perincian kedua PPJB di atas;

Kesepakatan antara PT. PISS dengan Sutaryono, selama PPJB belum dibatalkan, semua cek yang sudah dicross/bilyet gito, tidak dapat dicairkan, tunggu konfirmasi penyelesaian menyeluruh dengan PT. Emha Raksa Wiratama. Mengingat jauh hari sebelumnya, PT. PISS sebagai mediator sudah berusaha mempertemukan di Kantor Pemasaran PT. PISS untuk penyelesaian utang PT. Emha Raksa Wiratama dengan Sutaryono, tetapi tidak pernah ada titik temu.



Sutaryono dengan itikad baik mengatakan bahwa semua cek yang sudah dicross/bilyet giro tidak akan dicairkan sampai proyek PT. PISS menghasilkan uang, bahkan Sutaryono menyatakan kerjasama sebagai Kontraktor. Adapun bilyet giro mundur yang kami serahkan ke Sutaryono pada tanggal 10 September terdiri dari 4 (empat) lembar, sejumlah Rp550.000.000,00 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN, tanggal 30 November 2009 senilai Rp45.500.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN, tanggal 30 November 2009 senilai Rp70.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN, tanggal 30 November 2009 senilai Rp187.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN, tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp247.500.000,00;
- Total Rp550.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN, tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp47.000.000,00 sebagai denda sampai bulan Desember 2009;

2. Akta Pembatalan Pernyataan Pelunasan dan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Nomor 09, tanggal 16 September 2009, dibuat Notaris Masdar Lira, SH (bukti 6);

Karena desakan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana PT. Emha Raksa Wiratama minta untuk dibayar, dengan alasan sudah dekat Idul Fitri, PT. Emha Raksa Wiratama dipaksa harus bayar ke Sub Kontraktor PT. Emha Raksa Wiratama, maka mengingat utang awal adalah antara PT. PISS dengan PT. Emha Raksa Wiratama, akhirnya PT. PISS 1 (satu) PPJB, Nomor 01 senilai Rp82.000.000,00 dan dibayar oleh PT. PISS dengan dibuat Akta Pembatalan PPJB, Nomor 09 tanggal 16 September 2009, dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H. Jadi sisa utang PT. PISS untuk pembayaran pekerjaan pembangunan rumah yang dibangun PT. Emha Raksa Wiratama per tanggal 16 September sebesar Rp374.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa 5 (lima) unit rumah type 36/75 sesuai PPJB Nomor 2 di atas;

3. Surat Pernyataan Pembatalan, tanggal 10 Maret 2010 (bukti 7);
PT. PISS menyerahkan 1 (satu) lembar cek yang sudah dicross Bank Mandiri Nomor EF.718381 tanggal 31 Maret 2010 senilai Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) penyerahan cek yang sudah dicross ini dibuat dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani Sutaryono di atas materai cukup dan pada tanda terima ini dinyatakan bahwa semua cek/bilyet giro yang sudah pernah diterima Sutaryono sebelumnya seperti tersebut pada point (1) di atas menjadi Batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Addendum Surat Pernyataan Pembatalan, tanggal 05 Mei 2010 (bukti 8);
PT. PISS menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BTN Nomor TH.723399 tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp778.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), penyerahan bilyet giro ini dibuat dalam bentuk addendum tanda terima tanggal 10 Maret dan ditandatangani di atas materai cukup, yang menyatakan bahwa cek yang sudah dicross Bank mandiri Nomor EF.718381 seperti tersebut dalam point (2) di atas Tidak Berlaku Lagi;
5. Addendum Surat Pernyataan Pembatalan, tanggal 05 Juni 2010 (bukti 9);
PT. PISS menyerahkan 1 (satu) lembar cek yang sudah dicross Bank Mandiri Nomor EF.718388 tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), penyerahan cek yang sudah dicross dibuat dalam bentuk addendum dan tanda terima sebelumnya seperti tersebut di atas;
Dengan adanya tanda terima ini, maka bilyet giro yang Bank BTN Nomor 723399 seperti tersebut dalam point (3) di atas Tidak Berlaku Lagi;
6. Surat Pernyataan Kerjasama, tanggal 26 September 2010 (bukti 10);
PT. PISS dan Sutaryono membuat pernyataan bersama PT. PISS akan melanjutkan kerjasama pembangunan dengan menunjuk Sutaryono sebagai Koordinator Kontraktor dan Sutaryono berjanji menyerahkan PPJB setelah penandatanganan kesepakatan ini, namun sampai saat ini PPJB tersebut tidak pernah diserahkan kepada kami;
7. Akta Penyerahan Keputusan Rapat Nomor 165, tanggal 15 Agustus 2011 (bukti 11);
Proses pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 134 tanggal 16 Desember 2010 tidak dapat diproses persetujuannya dikarenakan telah lewat jangka waktu. Bahwa sekarang rapat ini bermaksud menegaskan kembali persetujuan tersebut di atas untuk diganti menjadi Akta 165 tanggal 15 Agustus 2011;
8. Pengesahan Akta 165, tanggal 13 Desember 2011 (bukti 12);
Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manuia Akta Nomor 165, Nomor AHU-61517.AH.01.02 Tahun 2011;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017



9. Semua cek yang sudah dicross/bilyet giro sudah dijadikan barang bukti, padahal semua bukti sudah dibatalkan dengan adanya kesepakatan kerjasama tanggal 26 September 2010, seperti tersebut dalam point (6) di atas, Sutaryono sebagai Komisaris Utama tidak mempunyai itikad baik, dan dengan segala rekayasa menyerahkan cek yang sudah dicross/bilyet giro yang sudah dibatalkan, guna dijadikan barang bukti untuk mempidanakan Direktur PT. PISS; Semua barang bukti berada pada Kejaksaan Kota Bekasi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 302/Pid.B/2012/PN.Bks;
10. Permohonan pernyataan pailit oleh Ir. Vivi Faizzathi, tertanggal 28 Mei 2012, yang mengikutsertakan Sutaryono sebagai Kreditor PT. PISS, mewakili PT. Emha Raksa Wiratama dengan alat bukti tagihan berupa 6 (enam) unit rumah type 36 senilai Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana tagihan sebenarnya berupa 2 (dua) pengikatan jual beli di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H (bukti 13);
8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN, tanggal 10 November 2011 dan tanggal 9 Februari 2012, yang hanya berdasarkan BARANG BUKTI yang sudah DIBATALKAN dan ditandatangani di atas materai cukup oleh SUTARYONO dan selama pemeriksaan TIDAK PERNAH DIADAKAN GELAR PERKARA;
9. Surat Tuntutan Jaksa Nomor REG.PER : PDM-150/II/BKSI/02/2012, memuat dakwaan yang sangat jauh berbeda dengan fakta kontrak kerja sebenarnya, antara PT. PISS dengan Kontraktor PT. Emha Raksa Wiranata. Sutaryono selaku Kuasa PT. Emha Raksa Wiranata telah membuat kebohongan dengan keterangan palsu, yang menyatakan:
 1. PT. PISS belum melakukan pelunasan pekerjaan pengaspalan jalan dan saluran, dengan melaporkan 3 (tiga) lembar cek Mandiri senilai Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) --- lihat laporan pertanggungjawaban PT. Emha Raksa Wiratama kepada Sutaryono (bukti 1);
 2. PT. PISS memberi pekerjaan kepada PT. Emha Raksa Wiratama membangun:
 - (22 x 21) m2 x Rp1.350.000,00/m2 = Rp 623.700.000,00;
 - (18 x 36) m2 x Rp1.350.000,00/m2 = Rp 874.800.000,00;
 - TOTAL = Rp1.498.500.000,00;



Sutaryono memberi keterangan palsu, tidak sesuai nilai kontrak antara PT. PISS dan PT. Emha Raksa Wiratama, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK-PISS/JTA/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008 ---- lihat (bukti 2);

- 9 (sembilan) unit rumah type 21/60, dengan nilai kontrak Rp900.000,00/m²;
- 8 (delapan) unit rumah type 36/75, dengan nilai kontrak Rp900.000,00/m²;

Jika dijumlahkan nilai kontrak sejumlah :

- (9 x 21) m² x Rp900.000,00/m² = Rp170.100.000,00;
 - (8 x 36) m² x Rp900.000,00/m² = Rp259.200.000,00;
- TOTAL = Rp429.300.000,00;

3. Tagihan PT. Emha Raksa Wiratama per tanggal 16 September 2009, berupa kompensasi pembayaran 5 (lima) unit rumah, senilai Rp374.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta PPJB Nomor 02 tersebut di atas;

10. Jaksa Penuntut Umum menjanjikan tidak akan menuntut, atau menjanjikan bebas;

Pada saat persidangan belum memasuki tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Aris Munandar menawarkan putusan bebas kepada Terdakwa, sambil mengatakan belum punya rumah, dan pada saat perkataan ini disampaikan, disaksikan oleh rekan Terdakwa yang bernama Agus Hartono, pada saat itu Terdakwa menjawab : kita lihat fakta persidangan nanti;

11. Majelis Hakim membuat putusan tanggal 07 Mei 2012;

Keputusan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 oleh Tri Hadi Budisatrio, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Diah Siti Basariah, S.H., dan Burhabuddin, AS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012. TERDAKWA TIDAK DIBERI KESEMPATAN MELAKUKAN PEMBELAAN, dimana Majelis Hakim TIDAK MEMPERHATIKAN NOTA PEMBELAAN, melainkan LANGSUNG MENETAPKAN PUTUSAN;

12. Pembacaan Nota Pembelaan, tanggal 10 Mei 2012;

Nota pembelaan Terdakwa yang dibacakan Kuasa Hukum Arifin, S.H., menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Majelis Hakim, karena selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan belum berselang 5 (lima) menit, Hakim Ketua langsung membuat PUTUSAN;

KESIMPULAN :

Sutaryono/Saksi Pelapor, melakukan keterangan Rekayasa Perkara ;

1. Sutaryono/Saksi Pelapor dengan telah melakukan KETERANGAN PALSU, PEMERASAN dan PENGANCAMAN terhadap pemohon Peninjauan Kembali, menggunakan cek yang sudah di cross/bilyet giro yang seharusnya tidak berlaku dan dikembalikan kepada pemohon Peninjauan Kembali;
2. ada keputusan yang dipaksakan dari perkara wan prestasi/perdata, menjadi perkara pidana, oleh adanya dugaan konspirasi Majelis Hakim dan Penuntut Umum, yang tidak memberi kesempatan Terdakwa/pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembelaan;

dugaan konspirasi dalam pengambilan keputusan, dipertegas dengan pernyataan Sutaryono/Saksi Pelapor sendiri, yang pada saat mendatangi TERdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali di rumah tahanan Bulak Kapal, Sutaryono/Saksi Pelapor keberatan dengan pengajuan pembayaran oleh PT. PISS, dengan alasan Sutaryono harus membayar Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan adanya serangkaian adanya sugaan konspirasi tersebut di atas, sangat jelas adanya Mafia Pengadilan, yang berhasil merubah perkara Wan Prestasi menjadi Perkara Pidana;

Sangat jelas keberpihakan dari para penegak hukum, yang sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, baik secara material maupun immaterial;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan bukti baru (novum) yang diberi tanda P.1 s.d P.15 untuk membuktikan bahwa perbuatan Terd pidana merupakan perbuatan yang berkaitan dengan hubungan keperdataan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti baru (novum) yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan kesalahan Terpidana berupa perbuatan Terpidana beberapa kali menyerahkan Bilyet Giro dan cek kepada saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., namun Terdakwa mengetahui bahwa Bilyet Giro dan cek tersebut tidak dapat dicairkan di bank, dan ternyata pula pada saat saksi korban mencairkan Bilyet Giro dan cek tersebut ditolak karena tidak tersedia dananya;
- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 302/Pid.B/2012/PN.Bks., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 289/Pid/2012/PT.Bdg., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/Pid/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa yang membujuk saksi Sutaryono, S.Kom., M.M., untuk membiayai pembangunan perumahan Griya Kopen Asri, tetapi setelah pembangunan perumahan selesai Terpidana membohongi saksi korban dan membayar dengan Bilyet Giro serta cek yang tidak dapat dicairkan, dan saksi korban Sutaryono, S.Kom., M.M., mengalami kerugian sebesar Rp1.587.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana Penipuan dan melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **STEFANUS SETIONO GUNAWAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 02 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2017